



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
SERTIFIKAT STANDAR : 30052200258940005**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN   |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 3005220025894  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jl Liliansa Blok C nomer 24-25, Desa/Kelurahan Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12720           |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 083876603938   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas  |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Mampang Prapatan XI No.28, RT.7/RW.4, Desa/Kelurahan Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12790 |
| 8. Status  | : Belum terverifikasi  |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 31 Mei 2022

**a.n. Gubernur DKI Jakarta  
Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 31 Mei 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
SERTIFIKAT STANDAR : 30052200258940005**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

<b>Kode KBLI</b>	<b>Judul KBLI</b>	<b>Klasifikasi Risiko</b>	<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<b>Bukti Pemenuhan</b>	<b>Lembaga Verifikasi</b>	<b>Masa Berlaku</b>
86102	Aktivitas Puskesmas	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Teknis, meliputi: Lokasi. Bangunan. Sarana dan prasarana. Peralatan. Ketenagaan. Kefarmasian. Laboratorium medis. - Administrasi Umum.  Kewajiban: - Melakukan pelaporan pelayanan. - Melakukan registrasi sesuai ketentuan. - Memberikan pelayanan sesuai standar, aman dan bermutu. - Melakukan update/pembaharuan jika terjadi perubahan data Puskesmas.	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.